

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana turut serta melakukan perekrutan dengan penipuan untuk tujuan eksploitasi orang di Kepolisian Resor Seluma telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Proses penyidikan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan dengan pengumpulan alat bukti yang saling berkaitan. Penyidik juga telah menerapkan konsep turut serta (deelneming) dengan mengidentifikasi peran masing-masing pelaku dalam rangkaian tindak pidana. Selain itu, penyidikan dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya yuridis, tetapi juga humanis terhadap korban, mengingat kondisi korban yang rentan secara psikologis.
2. Hambatan dalam proses penyidikan meliputi beberapa aspek, yaitu kesulitan memperoleh keterangan dari korban yang mengalami trauma, keterbatasan alat bukti karena minimnya dokumentasi, kesulitan dalam membuktikan unsur tujuan eksploitasi, serta kendala dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam konsep turut serta. Selain itu, keterbatasan sumber daya penyidik dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang juga

menjadi faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana perdagangan orang memiliki kompleksitas yang tinggi dan memerlukan upaya yang komprehensif dalam penanganannya.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik di Kepolisian Resor Seluma, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kapasitas dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, terutama dalam hal pembuktian unsur eksploitasi dan penerapan konsep turut serta. Selain itu, perlu adanya peningkatan pelatihan khusus terkait penanganan korban yang berperspektif humanis agar korban merasa aman dan dapat memberikan keterangan secara optimal dalam proses penyidikan.
2. Kepada pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, khususnya di daerah yang rentan. Selain itu, perlu adanya kerja sama yang lebih baik antara aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana perdagangan orang agar kasus serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.